



P U T U S A N

No. 2233 K/PID.SUS/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR ;
Tempat lahir : Pandeglang ;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/01 Mei 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Masjid RT 09/13 Ds. Carita,
Kecamatan Carita, Kabupaten Pande-
glang ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Carita) ;
Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2009 sampai dengan tanggal 03 Januari 2010 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2010 sampai dengan tanggal 12 Februari 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Februari 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2010 sampai dengan tanggal 28 April 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2010 sampai dengan tanggal 27 Juni 2010 ;
7. Perpanjangan ke-I oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2010 sampai dengan tanggal 27 Juli 2010 ;
8. Perpanjangan ke-II oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juli 2010 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pandeglang karena didakwa :



PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR selaku Kepala Desa Carita Periode Tahun 1989 sampai tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141/sk.191-Pemdes/1989 tanggal 02 Desember 1989 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/SK.238.HUK/1998 tanggal 03 September 1998, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, tanggal 23 Maret 1993 setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 1993, bertempat di Kantor Desa Carita Kecamatan Carita (pemekaran Kecamatan Labuan) Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Carita, Kecamatan Carita (pemekaran Kecamatan Labuan) mempunyai asset desa berupa tanah (tanah kas Desa/Bengkok) yang terletak di Blok Kedaleman termasuk Blok Kaladita dan Blok Cibeureum di Desa Carita yang dikelola oleh Pemerintahan Desa dan merupakan penghasilan kas desa yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Carita ;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 1993 Ir. BUNARTO sebagai pengusaha (Komisaris Utama PT. WAHANA PANDU GRAHA) menemui Terdakwa selaku Kepala Desa Carita dengan maksud untuk membeli tanah Kas Desa seluas 1500 M² yang terletak di Blok Kaladita dengan alasan PT. WAHANA PANDU GRAHA membutuhkan lahan untuk dijadikan jalan masuk ke perhotelan milik PT. WAHANA PANDU GRAHA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Camat Labuan dan meminta persetujuan kepada Camat Labuan perihal Pembelian Tanah Kas Desa seluas 1500 M² yang terletak di Blok Kaladita oleh PT. WAHANA PANDU GRAHA, akan tetapi Camat Labuan tidak menyetujui penjualan tanah tersebut karena tanah kas desa tidak boleh dialihkan (diperjual belikan) tanpa ijin dari Gubernur Jawa Barat dan Bupati Pandeglang ;
- Bahwa sesuai pertimbangan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Ketentuan Penegasan,



Peruntukan Penggunaan, Status Dan Peralihan Tanah Kas Desa dalam huruf b menyebutkan bahwa "tanah kekayaan desa menjadi hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d" (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), maka berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa "Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ijin pejabat yang berwenang", sehingga tanah Negara (tanah kas Desa Carita) hanya dapat dialihkan atas persetujuan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Pandeglang ;

- Bahwa tanah kas desa hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara dilakukan tukar menukar (Ruislag) dengan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Ketentuan Penegasan, Peruntukan Penggunaan, Status Dan Peralihan Tanah Kas Desa yaitu : "Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan proyek pembangunan swasta yang penggantinya melalui tukar menukar, maka tanah penukar harus mempunyai nilai ekonomis dan produktifitas minimal sama dengan tanah Kas Desa" ;
- Bahwa setelah mendengar penolakan dari Camat Labuan tersebut kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Carita mendatangi Ir. BUNARTO dan menawarkan tanah tersebut untuk dijual dengan alasan dilakukan tukar menukar (Ruislag) padahal Terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui bahwa pelaksanaan tukar menukar tanah Kas Desa harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Gubernur Jawa Barat maupun dari Bupati Pandeglang ;
- Bahwa kemudian Ir. BUNARTO menyetujui penawaran Terdakwa, selanjutnya Ir. BUNARTO menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli tanah di Blok Kadu Jogja Desa Carita seluas 7000 M² milik NY. ASMAH (orang tua Terdakwa) sebagai tanah pengganti dan tanah Kas Desa seluas 1500 M² di Blok Kaladita menjadi milik Ir. BUNARTO ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Ir. BUNARTO, kemudian pada tanggal 23 Maret 1993 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Ir. BUNARTO yang isinya menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa telah melakukan tukar menukar tanah Kas Desa yang terletak di Blok Kaladita (Blok Kedaleman) seluas 1500 M² dengan tanah di Blok Kadu Jogja Desa Carita seluas 7000 M² sambil menunggu proses ijin persetujuan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat dan persetujuan Bupati Pandeglang ;

- Bahwa Ir. BUNARTO tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengecek keberadaan tanah seluas 7000 M² di Blok Kadu Jogja Desa Carita yang dinyatakan sebagai tanah pengganti sebagaimana yang tertuang dalam Surat Pernyataan Bersama karena Terdakwa tidak pernah menunjukan lokasi keberadaan tanah tersebut kepada Ir. BUNARTO ;
- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Ny. ASMAH (orang tua Terdakwa) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan pembayaran pembelian tanah seluas 7000 M² di Blok Kadu Jogja sebagai tanah pengganti tanah Kas Desa yang telah diserahkan kepada Ir. BUNARTO, digunakan untuk keperluan Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada aparat Desa Carita sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Camat Kecamatan Labuan ;
- Bahwa ternyata pembelian tanah seluas 7000 M² di Blok Kadu Jogja sebagai tanah pengganti sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 23 Maret 1993 tidak pernah terjadi karena sampai Terdakwa berakhir masa jabatannya selaku Kepala Desa Carita tanah tersebut masih atas nama Ny. ASMAH (orang tua Terdakwa) dan tidak pernah diserahkan kepada Desa Carita sebagai tanah Kas Desa padahal uang yang diterima oleh Terdakwa dari Ir. BUNARTO diserahkan kepada Ny. ASMAH dengan alasan sebagai pembayaran pembelian tanah ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Carita menjual tanah seluas 1500 M² di Blok Kaladita dengan alasan tukar menukar tanah tersebut tidak mempunyai persetujuan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Bupati Pandeglang dan Terdakwa tidak pernah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah di Blok Kaladita maupun persetujuan pengalihan tanah Kas Desa kepada pihak lain tersebut kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat maupun kepada Bupati Pandeglang sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa kepada Ir. BUNARTO ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Hal. 4 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan bahwa "Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ijin pejabat yang berwenang" dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Ketentuan Penegasan, Peruntukan Penggunaan, Status Dan Peralihan Tanah Kas Desa yaitu :

"Pasal 3 ayat (1) : "Penataan pembagian dan peruntukan penggunaan tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) keputusan ini, tidak berakibat terjadinya peralihan hak tanah Kas Desa kepada pihak lain baik melalui pelepasan hak maupun tukar menukar terkecuali apabila berdasarkan kepentingan mendasar yang harus dituangkan dalam keputusan desa yang sebelumnya harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat" ;

Dan ketentuan :

"Pasal 4 ayat (1) : "Tanah Kas Desa dilarang dilepaskan haknya baik melalui pelepasan/pembebasan hak oleh pihak lain maupun melalui tukar menukar terkecuali untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan instansi pemerintah dan proyek-proyek pembangunan swasta yang telah memperoleh ijin lokasi dan pembebasan hak atas tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

- Bahwa tanah seluas 1.500 M² yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ir. BUNARTO kemudian dibuatkan Sertifikat atas nama PT. WAHANA PANDU GRAHA, selanjutnya sertifikat tersebut oleh Ir. BUNARTO dianggarkan sebagai jaminan kredit ke Bank Liman Jakarta sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sehingga PT. WAHANA PANDU GRAHA mendapatkan tambahan modal dari kredit tersebut yang dapat menambah kekayaan PT. WAHANA PANDU GRAHA ;
- Bahwa dengan beralihnya hak terhadap tanah Kas Desa tersebut maka Desa Carita telah kehilangan asset kekayaan desa berupa tanah Kas Desa seluas 1500 M² dan berakibat berkurangnya pendapatan Kas Desa Carita ;

Hal. 5 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Kantor Agraria bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Desa Carita terhadap tanah seluas 1500 M² yang terletak di Blok Kaladita Blok Kedaleman setelah dilakukan pengukuran menjadi seluas 1.379 M² dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah sebesar Rp. 128.000,- x 1379 M² ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian yaitu (NJOP = Rp. 128.000,- x 1379 M²) sebesar Rp. 176.512.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR dalam jabatannya selaku Kepala Desa Carita Periode Tahun 1989 sampai tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141/sk.191-Pemdes/1989 tanggal 02 Desember 1989 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/SK.238.HUK/1998 tanggal 03 September 1998, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, tanggal 23 Maret 1993 setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 1993, bertempat di Kantor Desa Carita Kecamatan Carita (pemekaran Kecamatan Labuan) Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan Negara dan perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR adalah Kepala Desa Carita periode Tahun 1989 sampai tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141/sk.191-Pemdes/1989 tanggal 02 Desember 1989 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/SK.238.HUK/1998 tanggal 03 September 1998 ;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mempunyai wewenang membina perekonomian desa dan mengelola asset/kekayaan Desa Carita ;

Hal. 6 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Carita, Kecamatan Carita (pemekaran Kecamatan Labuan) mempunyai asset desa berupa tanah (tanah kas Desa/Bengkok) yang terletak di Blok Kedaleman termasuk Blok Kaladita dan Blok Cibeureum di Desa Carita yang dikelola oleh Pemerintahan Desa dan merupakan penghasilan Kas Desa yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Carita ;
- Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 1993 Ir. BUNARTO sebagai pengusaha (Komisaris Utama PT. WAHANA PANDU GRAHA) menemui Terdakwa selaku Kepala Desa Carita dengan maksud untuk membeli tanah Kas Desa seluas 1500 M² yang terletak di Blok Kaladita dengan alasan PT. WAHANA PANDU GRAHA membutuhkan lahan untuk dijadikan jalan masuk ke perhotelan milik PT. WAHANA PANDU GRAHA ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Camat Labuan dan meminta persetujuan kepada Camat Labuan perihal Pembelian Tanah Kas Desa seluas 1500 M² yang terletak di Blok Kaladita oleh PT. WAHANA PANDU GRAHA, akan tetapi Camat Labuan tidak menyetujui penjualan tanah tersebut karena tanah kas desa tidak boleh dialihkan (diperjual belikan) tanpa ijin dari Gubernur Jawa Barat dan Bupati Pandeglang ;
- Bahwa sesuai pertimbangan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Ketentuan Penegasan, Peruntukan Penggunaan, Status Dan Peralihan Tanah Kas Desa dalam huruf b menyebutkan bahwa "tanah kekayaan desa menjadi hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d" (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria), maka berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebutkan bahwa "Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ijin pejabat yang berwenang", sehingga tanah Negara (tanah kas Desa Carita) hanya dapat dialihkan atas persetujuan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Pandeglang ;
- Bahwa tanah Kas Desa hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara dilakukan tukar menukar (Ruislag) dengan persyaratan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Ketentuan Penegasan, Peruntukan Penggunaan, Status Dan Peralihan Tanah Kas Desa yaitu : "Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk kepentingan proyek

Hal. 7 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan swasta yang penggantinya melalui tukar menukar, maka tanah penukar harus mempunyai nilai ekonomis dan produktifitas minimal sama dengan tanah Kas Desa";

- Bahwa setelah mendengar penolakan dari Camat Labuan tersebut kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Carita mendatangi Ir. BUNARTO dan menawarkan tanah tersebut untuk dijual dengan alasan dilakukan tukar menukar (Ruislag) padahal Terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui bahwa pelaksanaan tukar menukar tanah Kas Desa harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Gubernur Jawa Barat maupun dari Bupati Pandeglang ;
- Bahwa kemudian Ir. BUNARTO menyetujui penawaran Terdakwa, selanjutnya Ir. BUNARTO menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli tanah di Blok Kadu Jogja Desa Carita seluas 7000 M² milik NY. ASMAH (orang tua Terdakwa) sebagai tanah pengganti dan tanah Kas Desa seluas 1500 M² di Blok Kaladita menjadi milik Ir. BUNARTO ;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Ir. BUNARTO, kemudian pada tanggal 23 Maret 1993 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Ir. BUNARTO yang isinya menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan tukar menukar tanah Kas Desa yang terletak di Blok Kaladita (Blok Kedaleman) seluas 1500 M² dengan tanah di Blok Kadu Jogja Desa Carita seluas 7000 M² sambil menunggu proses ijin persetujuan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat dan persetujuan Bupati Pandeglang ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa yang diberi tugas untuk menjaga asset-asset desa agar tidak dipindahtangankan kepada pihak lain telah melampaui kewenangannya dengan menyerahkan asset desa berupa tanah Kas Desa tersebut kepada Ir. BUNARTO padahal Terdakwa mengetahui bahwa pengalihan hak terhadap tanah Kas Desa harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan baik dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yaitu Provinsi Jawa Barat maupun dari Kepala Daerah Tingkat II yaitu Bupati Pandeglang ;
- Bahwa Ir. BUNARTO tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mengecek keberadaan tanah seluas 7000 M² di Blok Kadu Jogja Desa Carita yang dinyatakan sebagai tanah pengganti sebagaimana yang tertuang dalam

Hal. 8 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Bersama karena Terdakwa tidak pernah menunjukan lokasi keberadaan tanah tersebut kepada Ir. BUNARTO ;

- Bahwa uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Ny. ASMAH (orang tua Terdakwa) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan alasan pembayaran pembelian tanah seluas 7000 M² di Blok Kadu Jogja sebagai tanah pengganti tanah Kas Desa yang telah diserahkan kepada Ir. BUNARTO, digunakan untuk keperluan Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada aparat Desa Carita sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) diberikan kepada Camat Kecamatan Labuan ;
- Bahwa ternyata pembelian tanah seluas 7000 M² di Blok Kadu Jogja sebagai tanah pengganti sebagaimana yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 23 Maret 1993 tidak pernah terjadi karena sampai Terdakwa berakhir masa jabatannya selaku Kepala Desa Carita tanah tersebut masih atas nama Ny. ASMAH (orang tua Terdakwa) dan tidak pernah diserahkan kepada Desa Carita sebagai tanah Kas Desa padahal uang yang diterima oleh Terdakwa dari Ir. BUNARTO diserahkan kepada Ny. ASMAH dengan alasan sebagai pembayaran pembelian tanah ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Carita menjual tanah seluas 1500 M² di Blok Kaladita dengan alasan tukar menukar tanah tersebut tidak mempunyai persetujuan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Bupati Pandeglang dan Terdakwa tidak pernah mengajukan Surat Permohonan Persetujuan Tukar Menukar Tanah di Blok Kaladita maupun persetujuan pengalihan tanah Kas Desa kepada pihak lain tersebut kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat maupun kepada Bupati Pandeglang sebagaimana yang dijanjikan Terdakwa kepada Ir. BUNARTO ;
- Bahwa tanah seluas 1.500 M² yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Ir. BUNARTO kemudian dibuatkan Sertifikat atas nama PT. WAHANA PANDU GRAHA, selanjutnya Sertifikat oleh Ir. BUNARTO dianggarkan sebagai jaminan kredit ke Bank Liman Jakarta sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) sehingga PT. WAHANA PANDU GRAHA mendapatkan tambahan modal dari kredit tersebut yang dapat menambah keuntungan terhadap PT. WAHANA PANDU GRAHA ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Hal. 9 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan bahwa "Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ijin pejabat yang berwenang" dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Ketentuan Penegasan, Peruntukan Penggunaan, Status Dan Peralihan Tanah Kas Desa yaitu :

"Pasal 3 ayat (1) : "Penataan pembagian dan peruntukan penggunaan tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) keputusan ini, tidak berakibat terjadinya peralihan hak tanah Kas Desa kepada pihak lain baik melalui pelepasan hak maupun tukar menukar terkecuali apabila berdasarkan kepentingan mendasar yang harus dituangkan dalam keputusan desa yang sebelumnya harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat" ;

Dan ketentuan :

"Pasal 4 ayat (1) : "Tanah Kas Desa dilarang dilepaskan haknya baik melalui pelepasan/pembebasan hak oleh pihak lain maupun melalui tukar menukar terkecuali untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan instansi pemerintah dan proyek-proyek pembangunan swasta yang telah memperoleh ijin lokasi dan pembebasan hak atas tanah dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat atau Bupati Kepala Daerah Tingkat II sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku" ;

- Bahwa dengan beralihnya hak terhadap tanah Kas Desa tersebut maka Desa Carita telah kehilangan asset kekayaan desa berupa tanah Kas Desa seluas 1500 M² dan berakibat berkurangnya pendapatan Kas Desa Carita ;
- Bahwa berdasarkan perhitungan dari Kantor Agraria bahwa Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Desa Carita terhadap tanah seluas 1500 M² yang terletak di Blok Kaladita Blok Kedaleman setelah dilakukan pengukuran menjadi seluas 1.379 M² mempunyai Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah sebesar Rp. 128.000,- (seratus dua puluh delapan ribu rupiah) ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalami kerugian yaitu (NJOP = Rp. 128.000,- x 1379 M²) adalah sebesar Rp. 176.512.000,-

Hal. 10 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tujuh puluh enam juta lima ratus dua belas ribu rupiah) atau sekitar jumlah itu ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

DAN

KEDUA

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR selaku Kepala Desa Carita Periode Tahun 1989 sampai tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141/sk.191-Pemdes/1989 tanggal 02 Desember 1989 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/SK.238.HUK/1998 tanggal 03 September 1998, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Desa Carita, Kecamatan Carita (pemekaran Kecamatan Labuan) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Desa Carita, Kecamatan Carita (pemekaran Kecamatan Labuan) mempunyai asset desa berupa tanah yang terletak di Blok Kedaleman dan Blok Cibeureum Desa Carita yang dikelola oleh Pemerintahan Desa dan merupakan penghasilan Kas Desa Carita ;
- Bahwa tanah Kas Desa Carita yang terletak di Blok Kedaleman seluas 7.705 M² dan Blok Cibeureum seluas 9.190 M² dihuni oleh masyarakat Desa Carita ;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 1993 masyarakat yang menghuni di Blok Kedaleman seluas 7.705 M² dan Blok Cibeureum seluas 9.190 M² mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Carita untuk dapat memiliki tanah tersebut ;
- Selanjutnya permohonan tersebut oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Carita diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperoleh persetujuan ;
- Bahwa kemudian Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Persetujuan Nomor : 143.1/2413/Pemdes tanggal 05 September 1998 tentang

Hal. 11 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persetujuan Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang dan surat Bupati Pandeglang Nomor : 143/744/PEMDES. tanggal 22 September 1998 tentang Pelepasan Tanah Kas Desa Carita dan menetapkan harga tanah yang akan di Ruislag yang dihuni oleh masyarakat adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter ;

- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari Gubernur Jawa Barat Nomor : 143.1/2413/Pemdes tanggal 05 September 1998 tentang Persetujuan Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang hasil dari pembayaran tersebut dibelikan tanah pengganti seluas 25.000 meter yang terletak di Blok Kadu Jogja Desa Carita dan didaftarkan dalam asset Desa Carita serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran Desa Carita ;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama perangkat desa membentuk Panitia Ruislag dan melaksanakan Ruislag terhadap tanah Kas Desa yang terletak di Blok Kedaleman seluas 7.705 M² dan hanya mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan masyarakat masih banyak yang belum melunasi pembayaran sedangkan tukar menukar (Ruislag) tanah Kas Desa yang terletak di Blok Cibeureum atas permintaan masyarakat tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa uang hasil pelaksanaan Ruislag terhadap tanah Kas Desa yang terletak di Blok Kedaleman seluas 7.705 M² sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan tanah pengganti seluas 10.300 M² yang terletak di Blok Kadu Jogja Desa Carita dan dikelola oleh Terdakwa ;
- Bahwa setelah masyarakat di Blok Kedaleman berhasil melaksanakan Ruislag, kemudian pada sekitar tahun 2005 masyarakat yang menghuni tanah Kas Desa di Blok Cibeureum seluas 9.190 M² kembali mengajukan permohonan untuk memiliki tanah tersebut dan Bupati Pandeglang atas rekomendasi dari DPRD Kabupaten Pandeglang menyetujui pelepasan tanah (tukar menukar tanah Kas Desa) yang terletak di Blok Cibeureum dalam suratnya Nomor : 590/1001-Tapem tanggal 04 Oktober 2005 tentang Tukar Menukar Tanah Bengkok Desa Carita. Atas dasar surat tersebut kemudian Panitia Ruislag melaksanakan tukar menukar tanah tersebut dan

Hal. 12 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh uang ganti rugi sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;

- Bahwa uang hasil pelaksanaan Ruislag terhadap tanah Kas Desa yang terletak di Blok Cibeureum sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan tanah seluas 10.000 M² yang terletak di Blok Cori dan tanah tersebut dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Carita ;
- Bahwa tanah tanah pengganti yang terletak di Blok Kadu Jogja seluas 10.300 M² dan di Blok Cori seluas 10.000 M² tersebut oleh Terdakwa tidak ditetapkan sebagai tanah Kas Desa Carita dalam Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II sehingga tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh desa sebagai pemasukan terhadap Kas Desa yang dapat menunjang pembangunan masyarakat Desa Carita akan tetapi dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menetapkan tanah pengganti tersebut sebagai tanah kas desa dan menuangkannya dalam Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Ketentuan Penegasan, Peruntukan Penggunaan, Status Dan Peralihan Tanah Kas Desa Pasal 8 yaitu "Tanah penukar atau tanah pengganti ditetapkan sebagai tanah Kas Desa dan peruntukan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai menjabat Kepala Desa Carita, seharusnya Terdakwa menyerahkan tanah pengganti seluas 10.300 M² yang terletak di Blok Kadu Jogja Desa Carita dan tanah pengganti seluas 10.000 M² yang terletak di Blok Cori kepada Kepala Desa yang baru akan tetapi tanah tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Desa yang baru dan masih dikuasai oleh Terdakwa sehingga keuntungan dari pengelolaan tanah pengganti tersebut masih dinikmati oleh Terdakwa ;
- Bahwa dengan tidak diserahkannya tanah pengganti sebagai asset Desa Carita oleh Terdakwa telah mengakibatkan berkurangnya asset/kekayaan desa dan berkurangnya pemasukan terhadap Kas Desa Carita ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR yang tidak menyerahkan asset desa tanah pengganti hasil tukar menukar

Hal. 13 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ruislag) tersebut Negara telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 506.860.000,- (lima ratus enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR dalam jabatannya selaku Kepala Desa Carita Periode Tahun 1989 sampai tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141/sk.191-Pemdes/1989 tanggal 02 Desember 1989 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/SK.238.HUK/1998 tanggal 03 September 1998, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi, antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor Desa Carita, Kecamatan Carita (pemekaran Kecamatan Labuan) atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, di mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR adalah Kepala Desa Carita Periode Tahun 1989 sampai Tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141/sk.191-Pemdes/1989 tanggal 02 Desember 1989 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/SK.238.HUK/1998 tanggal 03 September 1998 ;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta mempunyai wewenang membina perekonomian desa dan mengelola asset/kekayaan Desa Carita ;
- Bahwa Desa Carita Kecamatan Carita (pemekaran Kecamatan Labuan) mempunyai asset desa berupa tanah yang terletak di Blok Kedaleman dan Blok Cibeureum Desa Carita yang dikelola oleh Pemerintahan Desa dan merupakan penghasilan Kas Desa Carita ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Kas Desa Carita yang terletak di Blok Kedaleman seluas 7.705 M² dan Blok Cibeureum seluas 9.190 M² dihuni oleh Masyarakat Desa Carita ;
- Bahwa pada tanggal 23 Desember 1993 masyarakat yang menghuni di Blok Kedaleman seluas 7.705 M² dan Blok Cibeureum seluas 9.190 M² mengajukan permohonan kepada Kepala Desa Carita untuk dapat memiliki tanah tersebut ;
- Selanjutnya permohonan tersebut oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Carita diteruskan kepada Gubernur Jawa Barat untuk memperoleh persetujuan ;
- Bahwa kemudian Gubernur Jawa Barat menerbitkan Surat Persetujuan Nomor : 143.1/2413/Pemdes tanggal 05 September 1998 tentang Persetujuan Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang dan surat Bupati Pandeglang Nomor : 143/744/PEMDES. tanggal 22 September 1998 tentang pelepasan tanah Kas Desa Carita dan menetapkan harga tanah yang akan di Ruislag yang dihuni oleh Masyarakat adalah sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per meter ;
- Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan dari Gubernur Jawa Barat Nomor : 143.1/2413/Pemdes tanggal 05 September 1998 tentang Persetujuan Pelepasan dan Tukar Menukar Tanah Kas Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pandeglang hasil dari pembayaran tersebut dibelikan tanah pengganti seluas 25.000 meter yang terletak di Blok Kadu Jogja Desa Carita dan didaftarkan dalam asset Desa Carita serta dimanfaatkan untuk kesejahteraan dan kemakmuran Desa Carita ;
- Bahwa setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Jawa Barat, kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa bersama-sama perangkat desa membentuk Panitia Ruislag dan melaksanakan Ruislag terhadap tanah Kas Desa yang terletak di Blok Kedaleman seluas 7.705 M² dan hanya mendapatkan uang ganti rugi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan alasan masyarakat masih banyak yang belum melunasi pembayaran sedangkan tukar menukar (Ruislag) tanah Kas Desa yang terletak di Blok Cibeureum atas permintaan masyarakat tidak jadi dilaksanakan ;
- Bahwa uang hasil pelaksanaan Ruislag terhadap tanah Kas Desa yang terletak di Blok Kedaleman seluas 7.705 M² sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan

Hal. 15 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah pengganti seluas 10.300 M² yang terletak di Blok Kadu Jogja Desa Carita dan dikelola oleh Terdakwa ;

- Bahwa setelah masyarakat di Blok Kedaleman berhasil melaksanakan Ruislag, kemudian pada sekitar tahun 2005 masyarakat yang menghuni tanah Kas Desa di Blok Cibeureum seluas 9.190 M² kembali mengajukan permohonan untuk memiliki tanah tersebut dan Bupati Pandeglang atas rekomendasi dari DPRD Kabupaten Pandeglang menyetujui pelepasan tanah (tukar menukar tanah Kas Desa) yang terletak di Blok Cibeureum dalam suratnya Nomor : 590/1001-Tapem tanggal 04 Oktober 2005 tentang Tukar Menukar Tanah Bengkok Desa Carita. Atas dasar surat tersebut kemudian Panitia Ruislag melaksanakan tukar menukar tanah tersebut dan memperoleh uang ganti rugi sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ;
- Bahwa uang hasil pelaksanaan Ruislag terhadap tanah Kas Desa yang terletak di Blok Cibeureum sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) tersebut kemudian diserahkan kepada Terdakwa selaku Kepala Desa, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa dibelikan tanah seluas 10.000 M² yang terletak di Blok Cori dan tanah tersebut dikelola oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Carita ;
- Bahwa tanah pengganti yang terletak di Blok Kadu Jogja seluas 10.300 M² dan di Blok Cori seluas 10.000 M² tersebut oleh Terdakwa tidak ditetapkan sebagai tanah Kas Desa Carita dalam Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II sehingga tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh desa sebagai pemasukan terhadap Kas Desa yang dapat menunjang pembangunan masyarakat Desa Carita akan tetapi dikelola dan dikuasai oleh Terdakwa ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menetapkan tanah pengganti tersebut sebagai tanah Kas Desa dan menuangkannya dalam Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Ketentuan Penegasan, Peruntukan Penggunaan, Status Dan Peralihan Tanah Kas Desa Pasal 8 yaitu "Tanah penukar atau tanah pengganti ditetapkan sebagai tanah Kas Desa dan peruntukan penggunaannya ditetapkan dengan Keputusan Desa yang disahkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai menjabat Kepala Desa Carita, seharusnya Terdakwa menyerahkan tanah pengganti seluas 10.300 M² yang

Hal. 16 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Blok kadu Jogja Desa Carita dan tanah pengganti seluas 10.000 M² yang terletak di Blok Cori kepada Kepala Desa yang baru akan tetapi tanah tersebut tidak diserahkan oleh Terdakwa kepada Kepala Desa yang baru dan masih dikuasai oleh Terdakwa sehingga keuntungan dari pengelolaan tanah pengganti tersebut masih dinikmati oleh Terdakwa ;

- Bahwa dengan tidak diserahkannya tanah pengganti sebagai asset Desa Carita oleh Terdakwa telah mengakibatkan berkurangnya asset/kekayaan desa dan berkurangnya pemasukan terhadap Kas Desa Carita ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR yang tidak menyerahkan asset desa tanah pengganti hasil tukar menukar (Ruislag) tersebut Negara telah dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 506.860.000,- (lima ratus enam juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang tanggal 19 Juli 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal : Kesatu Primair melanggar Pasal 1 ayat (1) Sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kedua Subsidair Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
4. Membayar uang pengganti kepada Negara (Pemerintah Desa Carita) sebesar Rp. 178.512.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu rupiah), apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling

Hal. 17 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dalam waktu satu bulan sesudah Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Akte Tukar Menukar No. 171/08 an. Edi Suryadi beserta tanahnya dengan luas 2.200 M² ;

2. Akte Jual Beli No. 326/99 an. Kades Carita beserta tanahnya dengan luas 10.300 M² ;

3. 1 (satu) bundel Surat Bupati Pandeglang No. 590/1001-Tapem tanggal 04 Oktober 2005 perihal Tukar Menukar Tanah Bengkok Desa Carita ;

Dikembalikan ke Pemerintahan Desa Carita sebagai asset Desa Carita ;

1. Akte Jual Beli No. 365/LBN/VI/97 an. Misra (copy legalisir) terletak di Blok Kedaleman Desa Carita Persil 06 dengan luas 100 M² ;

2. Akte Jual Beli No. 332/1999 an. Nika (copy legalisir) terletak di Blok Kedaleman Desa Carita Persil 06 dengan luas 139 M² ;

3. Akte Jual Beli No. 179/2003 an. Neneng Nurhayati Persil 06 Blok 003 dengan luas 165 M² ;

4. Akte Jual Beli No. 206/LBN/97 an. Lukman Adoeng Persil 06 dengan luas 130 M² ;

5. Akte Jual Beli No. 325/1999 an. Cecep Sutrisna Persil 06 Blok Kedaleman dengan luas 300 M² ;

Dikembalikan kepada masing-masing atas nama yang tercantum dalam Akte Jual Beli ;

6. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pandeglang No. 79/Pid.B/2010/PN.Pdg. tanggal 09 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama Primair, Pertama Subsidair, Kedua Primair, dan Kedua Subsidair ;

2. Membebaskan Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;

3. Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dari tahanan ;

Hal. 18 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Akte Tukar Menukar No. 171/08 an. EDI SURYADI beserta tanahnya dengan luas 2.200 M² ;

b. Akte Jual Beli No. 326/99 an. Kades Carita beserta tanahnya dengan luas 10.300 M² ;

c. 1 (satu) bundel Surat Bupati Pandeglang No. 590/1001-Tapem tanggal 04 Oktober 2005 perihal Tukar Menukar Tanah Bengkok Desa Carita ;

Dikembalikan ke Pemerintahan Desa Carita ;

a. Akte Jual Beli No. 365/LBN/VI/97 an. MISRA (copy legalisir) terletak di Blok Kedaleman Desa Carita Persil 06 dengan luas 100 M² ;

b. Akte Jual Beli No. 332/1999 an. NIKA (copy legalisir) terletak di Blok Kedaleman Desa Carita Persil 06 dengan luas 139 M² ;

c. Akte Jual Beli No. 179/2003 an. NENENG NURHAYATI Persil 06 Blok 003 dengan luas 165 M² ;

d. Akte Jual Beli No. 206/LBN/97 an. LUKMAN ADOENG Persil 06 dengan luas 130 M² ;

e. Akte Jual Beli No. 325/1999 an. CECEP SUTRISNA Persil 06 Blok Kedaleman dengan luas 300 M² ;

Dikembalikan kepada masing-masing atas nama yang tercantum dalam Akte Jual Beli ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2010/PN.Pdg. yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris pada Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2010 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pandeglang telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal Agustus 2010 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 30 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 09 Agustus 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pandeglang pada tanggal 30 Agustus 2010, dengan demikian

Hal. 19 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010



permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa/Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku Badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 09 Agustus 2010 yang membebaskan Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR terhadap segala dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni, karena :
 - 1.1. Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur melawan hukum yang dimuat dalam dakwaan Pertama Primair, yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan



hukum didasarkan atas penilaian ada tidaknya bukti surat atau pun penetapan pemberian hak dan pemerintah kepada Ir. Bunarto ;

Bahwa Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur melawan hukum dalam ayat (1) sub a UU No. 3 Tahun 1971 digantungkan ada tidaknya surat atau pun penetapan pemberian hak dan pemerintah kepada Ir. Bunarto dalam tukar guling tanah desa tersebut ;

Kekeliruan tersebut sebagaimana ternyata dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 100 s/d 101 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan bukti surat atau pun barang bukti berupa penetapan pemberian hak dari pemerintah kepada Ir. Bunarto atau kepada PT. WAHANA PANDU GRAHA, atas tanah yang dahulu merupakan tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita, sehingga dalam hal ini tidak terbukti bahwa Ir. Bunarto atau PT. WAHANA PANDU GRAHA, adalah pemegang hak atas tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita seluas 1.500 M²" ;

"Menimbang, bahwa oleh karena tanah kas desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita seluas 1.500 M² tidak termasuk dalam tanah yang terdaftar dalam SHGB atas nama PT. Wahana Pandu Graha, maka tidak terbukti adanya peralihan hak atas tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita seluas 1.500 M² dari Pemerintah Desa Carita Kepada PT. Wahana Pandu Graha" ;

Bahwa untuk sampai kepada penilaian bahwa Terdakwa dalam melakukan tukar menukar tidak melakukan perbuatan melawan hukum, Majelis Hakim mendasarkan pertimbangan atas fakta hukum yang dibuatnya sebagaimana dinyatakan dalam halaman 101 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 3 ayat (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990, dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan dilakukan pelepasan hak atau tukar menukar tanah desa namun bukan berarti dengan pelepasan hak atau tukar menukar tersebut terjadi peralihan hak tanah kas desa, kecuali untuk kepentingan yang mendasar dapat dilakukan peralihan hak tanah kas desa dengan sarat harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur terlebih dahulu dan selanjutnya dituangkan dalam keputusan desa ;



Dari fakta hukum yang dibuat sendiri Majelis Hakim tersebut di atas, sangat bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyatakan "sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan seijin pejabat yang berwenang, sehingga tanah Negara (tanah kas Desa Carita) hanya dapat dialihkan atas persetujuan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Pandeglang ;

Dengan demikian berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, menentukan tanah kas desa hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan cara dilakukan tukar menukar (ruislag) dengan persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Ppasal 5 ayat (3) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Ketentuan Penegasan, Peruntukan Penggunaan, status dan peralihan tanah kas desa, menyatakan "Tanah kas desa yang dipergunakan untuk kepentingan proyek pembangunan swasta yang penggantianya melalui tukar menukar, maka tanah penukar harus mempunyai nilai ekonomis dan produktif minimal sama dengan tanah kas desa ;

Bahwa sebelumnya tukar menukar tanah kas desa di Blok Kala Dita Desa Carita tersebut pernah ditolak oleh pejabat yang berwenang yaitu Camat Carita namun Terdakwa selaku Kepala Desa Carita tetap menjual tanah kas desa tersebut kepada Ir. Bunarto dengan alasan dilakukan tukar menukar (ruislag) sedangkan Terdakwa selaku Kepala Desa mengetahui pelaksanaan tukar menukar tanah kas desa harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Gubernur maupun Bupati Pandeglang ;

Kemudian Ir. Bunarto menyetujui penawaran Terdakwa, selanjutnya Ir. Bunarto menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000 dengan alasan uang tersebut digunakan untuk membeli tanah di Blok Kadu Jogja Desa Carita seluas 700 M² milik Ny. Asmah (orang tua Terdakwa) sebagai tanah pengganti dan tanah kas desa seluas 1500 M² di Blok Kaladita menjadi milik Ir. Bunarto ;

Setelah Terdakwa menerima pembayaran uang sebesar Rp. 20.000.000,- dari Ir. Bunarto, kemudian tanggal 23 Maret 1993 Terdakwa membuat Surat Pernyataan Bersama yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Ir. Bunarto yang berisi menyatakan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan tukar menukar tanah kas desa yang terletak di Blok Kaladita seluas 1.500 M² dengan tanah di Blok Kadu Jogja Desa Carita seluas 7000 M² sambil menunggu proses ijin persetujuan dari Gubernur Provinsi Jawa Barat dan Bupati Pandeglang ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut, Terdakwa yang menjual tanah kas desa dengan dalih tukar menukar dengan Ir. Bunarto tanpa terlebih dahulu mendapat ijin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang juga telah keliru atau salah dalam menafsirkan sebutan melawan hukum yang disebutkan dalam dakwaan pertama Primair. Bahwa ia Terdakwa H. SUKARI SARDI bin H. DULGADIR selaku Kepala Desa Carita Periode Tahun 1989 sampai tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141/sk.191-pemdes/1989 tanggal 02 Desember 1989 dan Surat Keputusan Bupati Pandeglang Nomor : 141.1/SK.238.HUK/1998 tanggal 03 September 1998, pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi, tanggal 23 Maret 1993 setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 1993 bertempat di Kantor Desa Carita Kecamatan Carita (pemekaran Kecamatan Labuan) Kabupaten Pandeglang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara, atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Bahwa benar Desa Carita Kecamatan Carita (pemekaran Kecamatan Labuan) mempunyai asset Desa berupa tanah (tanah kas Desa/Bengkong) yang terletak di Blok Kedaleman termasuk Blok Kaladita dan Blok Cibeurem di Desa Carita yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan merupakan penghasilan Kas Desa yang digunakan untuk pemberdayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Desa Carita. Bahwa pada sekitar bulan Maret tahun 1993 Ir. BUNARTO sebagai pengusaha (Komisaris Utama PT. WAHANA PANDU GRAHA) menemui Terdakwa selaku Kepala Desa Carita dengan maksud untuk membeli tanah Kas Desa seluas 1500 M² yang terletak

Hal. 23 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Blok Kaladita dengan alasan PT. WAHANA PANDU GRAHA membutuhkan lahan untuk dijadikan jalan masuk ke perhotelan milik PT. WAHANA PANDU GRAHA ;

Bahwa kemudian Terdakwa mendatangi Camat Labuan dan meminta persetujuan kepada Camat Labuan perihal pembelian tanah Kas Desa seluas 1500 M² yang terletak di Blok Kaladita oleh PT. WAHANA PANDU GRAHA, akan tetapi Camat Labuan tidak menyetujui penjualan tanah tersebut karena tanah Kas Desa tidak boleh dialihkan (diperjualbelikan) tanpa ijin dari Gubernur Jawa Barat dan Bupati Pandeglang ;

Bahwa sesuai dengan pertimbangan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang Ketentuan Penegasan Peruntukan Penggunaan, status dan Peralihan Tanah Kas Desa dalam huruf b menyebutkan bahwa "Tanah Kekayaan Desa menjadi hak pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d" (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria), maka berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1970 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang menyebutkan "Sepanjang mengenai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara maka hak pakai hanya dapat dialihkan kepada pihak lain dengan ijin pejabat yang berwenang" sehingga tanah Negara (tanah Kas Desa Carita) hanya dapat dialihkan atas persetujuan Gubernur Jawa Barat dan Bupati Pandeglang ;

1.2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang keliru atau salah menafsir sebutan unsur melawan hukum yang dimuat dalam dakwaan Primair karena mengandung kontradiksi antara pertimbangan satu dengan pertimbangan yang lain, yang terkait dengan tukar menukar tanah kas Desa Carita dan kepemilikan tanah desa yang telah dikuasai oleh Ir. Bunarto ;

Pada pertimbangan putusan terhadap dakwaan Primair tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak dapat menunjukan bukti surat atau pun barang bukti berupa penetapan pemberian hak dari pemerintah kepada Ir. Bunarto atau PT. WAHANA PANDU GRAHA" akan tetapi pada bagian pertimbangan lain Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam pertimbangannya menyatakan "Menimbang, bahwa

Hal. 24 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tanah kas Desa Carita yang terletak Blok Kala Dita (Kedaleman) seluas 1.500 M² telah di kuasai oleh PT. WAHANA PANDU GRAHA dan digunakan untuk pelebaran jalan menuju resort atau villa atau hotel milik PT. WAHANAN PANDU GRAHA, dan juga terbukti telah dibuat Surat Pernyataan Bersama" ;

Mohon diperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam pertimbangannya halaman 100 s/d 102 yang berbunyi :

"Menimbang bahwa penuntut umum tidak dapat menunjukkan bukti surat atau pun barang bukti berupa penetapan pemberian hak dari pemerintah kepada Ir. Bunarto atau kepada PT. WAHANA PANDU GRAHA atas tanah yang dahulu merupakan tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita, dan Penuntut Umum juga tidak dapat menunjukan sertifikat tanah yang dahulu merupakan tanah kas Desa Carita di Blok Kala Dita yang tercatat atas nama Ir. Bunarto atau PT. WAHANA PANDU GRAHA, sehingga dalam hal ini tidak terbukti bahwa Ir. Bunarto atau PT. WAHANA PANDU GRAHA adalah pemegang hak atas tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita seluas 1.500 M²" ;

"Menimbang, bahwa oleh karena tanah di Blok Kala Dita (Kedaleman) seluas 1.500 M² masih merupakan tanah kas Desa Carita dan merupakan hak dan Pemerintah Desa Carita, maka dalam hal ini Desa Carita tidak kehilangan asset berupa tanah seluas 1.500 M² sebagaimana dakwaan Penuntut Umum" ;

Akan tetapi, tiba-tiba dalam pertimbangan yang lain Majelis Hakim menyatakan bahwa tanah kas desa yang terletak di blok Kala Dita seluas 1.500 M² telah dikuasai PT. Wahana Pandu Graha dan digunakan untuk pelebaran jalan menuju resort atau vila, sebagaimana ternyata dalam pertimbangan halaman 101 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tanah kas Desa Carita yang terletak Blok Kala Dita (Kedaleman) seluas 1.500 M² telah di kuasai PT. WAHANA PANDU GRAHA dan digunakan unyuk pelebaran jalan menuju resort atau villa atau hotel milik PT. WAHANA PANDU GRAHA, dan juga terbukti telah di buat Surat Pernyataan Bersama tanggal 23 Maret 1993 antara Terdakwa selaku Kepala Desa Carita dengan Ir. Bunarto yang adanya

Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tukar menukar tanah hak milik Ir. Bunarto yang terletak di Blok Kadu Jogja seluas 7.000 M² dengan tanah kas desa yang terletak di Blok Kala Dita seluas 1.500 M², namun demikian walaupun tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita tersebut dikuasai dan digunakan PT. WAHANA PANDU GRAHA untuk pelebaran jalan menuju hotel, dan telah di buat Surat Pernyataan Bersama antara Terdakwa dengan Ir. Bunarto" ;

Pertimbangan-pertimbangan tersebut menunjukan adanya kontradiksi dan Majelis Hakim dalam pertimbangannya, sehingga apabila Majelis Hakim mengakui bahwa tukar menukar tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kaladita seluas 1.500 M² sudah terjadi dan berdasarkan Pasal 43 (1) UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Ir. Bunarto dan dijamin pada salah satu Bank, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan tukar menukar tanah kas desa tersebut dipandang sebagai perbuatan melawan hukum ;

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang telah keliru atau salah dalam menafsirkan sebutan unsur melawan hukum yang disebut dalam dakwaan Pertama Primair ;

- 1.3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang keliru atau salah menafsirkan sebutan unsur melawan hukum yang dimuat dalam dakwaan Primair yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tidak diukur dari ketentuan perundang-undang yang mengatur tentang tukar guling/ruislag, melainkan hanya didasarkan ada tidak adanya surat atau pun barang bukti berupa penetapan pemberian hak dan pemerintah kepada Ir. Bunarto ;

Bahwa untuk menilai ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang hanya mendasarkan keterangan satu saksi yaitu Ir. Bunarto dan tidak mendasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tukar guling/ruislah tanah desa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim halaman 101 s/d 102 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tanah kas Desa Carita yang terletak Blok Kala Dita (Kadaleman) seluas 1.500 M² telah dikuasai PT. WAHANA PANDU GRAHA dan digunakan untuk pelebaran jalan menuju resort atau villa

Hal. 26 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hotel milik PT. WAHANA PANDU GRAHA, dan juga terbukti telah di buat Surat Pernyataan Bersama tanggal 23 Maret 1993 antara Terdakwa selaku Kepala Desa Carita dengan Ir. Bunarto yang menyatakan adanya tukar menukar tanah hak milik Ir. Bunarto yang terletak di Blok Kadu Joga seluas 7.000 M² dengan tanah kas Desa yang terletak di Blok Kala Dita seluas 1.500 M², namun demikian walaupun tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita tersebut dikuasai dan digunakan PT. WAHANA PANDU GRAHA untuk pelebaran jalan menuju hotel, dan telah dibuat Surat Pernyataan Bersama antara Terdakwa dengan Ir. Bunarto ;

"Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak pernah mengajukan Surat Permohonan Ijin kepada Gubernur untuk melanjutkan proses tukar menukar tanah, sehingga sudah barang tentu surat ijin dari Gubernur mengenai tukar menukar tanah kas Desa Carita tidaklah ada, di mana mengenai hal ini Terdakwa menyatakan sejak dibuatnya Surat Pernyataan Bersama, Ir. Bunarto tidak pernah hadir untuk membicarakan kelanjutan proses tukar menukar tanah kas Desa Carita dan juga PT. Wahana Pandu Graha telah dijual kepada pihak lain ;

Pengertian melawan hukum sebagaimana telah menjadi yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI antara lain putusan Mahkamah Agung RI No. 24/Pid/1984 yang menyatakan bahwa pengertian yang formil adalah perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan sifat melawan hukum materiil dimaksudkan segala perbuatan yang bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat yang secara khusus di dalam tindak pidana korupsi termasuk di dalam pengertian sifat koruptif, baik dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun dilakukan dengan tindakan yang cukup bersifat suatu perbuatan tercela atau tidak sesuai dengan rasa keadilan yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat ;

Putusan Mahkamah Agung tersebut, untuk menentukan ada tidaknya perbuatan melawan hukum tidak diukur dari keterangan saksi-saksi, melainkan diukur dari ada tidaknya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ada tidaknya perbuatan yang dianggap tercela sebagai perbuatan yang tidak patut sehingga melukai rasa keadilan ;

Hal. 27 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 angka 26 KUHAP menentukan, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan Pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri ;

Dan ketentuan Pasal 1 angka 26 KUHAP tersebut, saksi adalah orang yang memberi keterangan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, sehingga keterangannya yang demikian seorang saksi hanya menerangkan tentang suatu fakta dan tidak dalam kapasitas untuk menilai apakah suatu perbuatan itu sebagai perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan atau tidak untuk menilai apakah suatu perbuatan dipandang sebagai perbuatan melawan hukum melalui putusan Hakim yang didasarkan atas ketentuan undang-undang yang berlaku dan keadaan-keadaan yang dianggap sebagai perbuatan tercela sehingga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum ;

Di dalam pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pada halaman 101 sebagaimana disebutkan di atas bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990, dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan dilakukan pelepasan hak atau tukar menukar tanah desa namun bukan berarti dengan pelepasan hak atau tukar menukar tersebut terjadi peralihan hak tanah kas desa, kecuali untuk kepentingan yang mendasar dapat dilakukan peralihan hak tanah kas desa dengan sarat harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur terlebih dahulu dan selanjutnya dituangkan dalam keputusan desa, kemudian dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang juga telah menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan Surat Permohonan Ijin kepada Gubernur untuk melanjutkan proses tukar menukar tanah, sehingga sudah barang tentu surat ijin dan Gubernur mengenai tukar menukar tanah kas Desa Carita tidaklah ada, di mana mengenai hal ini Terdakwa menyatakan sejak dibuatnya Surat Pernyataan Bersama, Ir. Bunarto tidak pernah hadir untuk membicarakan kelanjutan proses tukar menukar tanah kas Desa Carita dan juga PT. Wahana Pandu Graha telah dijual kepada pihak lain. Berdasarkan ukuran ketentuan Pasal 3 ayat (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat

Hal. 28 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990 tersebut semestinya Majelis Hakim menyatakan perbuatan Terdakwa sebagai perbuatan melawan hukum secara formil (bertentangan dengan perundang-undangan) ;

Kemudian dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang pada halaman 101 juga menyatakan tanah kas Desa Carita yang terletak Blok Kala Dita (Kadaleman) seluas 1.500 M² telah dikuasai PT. WAHANA PANDU GRAHA dan digunakan untuk pelebaran jalan menuju resort atau villa atau hotel milik PT. WAHANA PANDU GRAHA, dan juga terbukti telah dibuat Surat Pernyataan Bersama tanggal 23 Maret 1993 antara Terdakwa selaku Kepala Desa Carita dengan Ir. Bunarto yang menyatakan adanya tukar menukar tanah hak milik Ir. Bunarto yang terletak di Blok Kadu Yoga seluas 7.000 M² dengan tanah kas desa yang terletak di Blok Kala Dita seluas 1.500 M², namun demikian walaupun tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita tersebut dikuasai dan digunakan PT. WAHANA PANDU GRAHA untuk pelebaran jalan menuju hotel, dan telah di buat Surat Pernyataan Bersama antara Terdakwa dengan Ir. Bunarto. Dengan demikian Ir. Bunarto atau PT. Wahana Pandu Graha yang tidak berhak menguasai tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita seluas 1.500 M² adalah perbuatan melawan hukum, karena sebagai perbuatan yang tercela (bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat) ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang telah salah atau melakukan kekeliruan di dalam menilai tidak terbuktinya unsur melawan hukum hanya didasarkan atas keterangan satu saksi yaitu saksi ADRINAS, SH.MH. ;

- 1.4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang keliru atau salah menafsirkan sebutan unsur melawan hukum yang dimuat dalam dakwaan Primair yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hanya atas keterangan Terdakwa ;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang telah keliru atau salah menafsirkan sebutan unsur melawan hukum yang dimuat dalam dakwaan Primair, yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa saja, yaitu Terdakwa tidak pernah mengajukan

Hal. 29 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permohonan Ijin kepada Gubernur untuk melanjutkan proses tukar menukar tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita (Kadaleman) seluas 1.500 M² antara Terdakwa selaku Kepala Desa Carita dengan Ir. Bunarto selaku Komisaris PT. WAHANA PANDU GRAHA ;

Kekeliruan pertimbangan Majelis Hakim tersebut ternyata dan pertimbangan halaman 101 s/d 102 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, tanah kas Desa Carita yang terletak Blok Kala Dita (Kadaleman) seluas 1.500 M² telah di kuasai PT. WAHANA PANDU GRAHA dan digunakan unyuk pelebaran jalan menuju resort atau villa atau hotel milik PT. WAHANA PANDU GRAHA, dan juga terbukti telah di buat Surat Pernyataan Bersama tanggal 23 Maret 1993 antara Terdakwa selaku Kepala Desa Carita dengan Ir. Bunarto yang adanya tukar menukar tanah hak milik Ir. Bunarto yang terletak di Blok Kadu Joga seluas 7.000 M² dengan tanah kas desa yang terletak di Blok Kala Dita seluas 1.500 M², namun demikian walaupun tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita tersebut dikuasai dan digunakan PT. WAHANA PANDU GRAHA untuk pelebaran jalan menuju hotel, dan telah di buat Surat Pernyataan Bersama antara Terdakwa dengan Ir. Bunarto ;

"Menimbang, bahwa walaupun terbukti tidak ada surat ijin dan Gubernur mengenai tukar menukar tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita (Kadaleman) namun karena terbukti tidak terjadi peralihan hak atas tanah kas Desa Carita di Blok Kala Dita (Kadaleman) seluas 1.500 M² kepada PT. WAHANA PANDU GRAHA, maka tidak terbukti pula Terdakwa telah mengalihkan hak tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita kepada PT. WAHANA PANDU GRAHA tanpa adanya ijin Gubernur, sebagai mana dakwaan Penuntut Umum ;

"Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak pernah mengajukan ijin kepada Camat pada waktu itu camat Labuan untuk mengadakan tukar menukar tanah Kas Desa yang terletak di Blok Kala Dita (Kadaleman) seluas 1.500 M² diganti dengan tanah milik Ir. Bunarto yang terletak di Kadu Joga seluas 7.000 M² tetapi pada waktu itu Camat Labuan tidak setuju

Hal. 30 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena harus ada ijin dan Gubernur Jawa Barat dan SK Bupati Pandeglang ;

Bahwa menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak pernah mengajukan surat ijin kepada Gubernur untuk melanjutkan proses tukar guling, sudah barang tentu surat ijin tidak pernah ada. Dengan tidak adanya ijin dari Gubernur dalam tukar guling tersebut bertentangan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Seharusnya untuk menilai apakah dalam proses tukar guling tersebut ada perbuatan melawan hukum atau tidak harus diukur berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 16 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;

Dari uraian di atas telah nyata kekeliruan Hakim dalam mempertimbangkan unsur melawan hukum hanya didasarkan atas keterangan Terdakwa ;

- 1.4. Majelis Hakim telah salah atau keliru menafsirkan unsur melawan hukum yang dimuat dalam dakwaan Primair, yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hanya didasarkan sebagian fakta dalam surat dakwaan yang menjadi dasar atas pemeriksaan perkara di Pengadilan ;

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang telah salah atau keliru menafsirkan sebutan unsur melawan hukum yang dimuat dalam dakwaan Primair, yaitu menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum hanya didasarkan sebagian fakta dalam surat dakwaan yang menjadi dasar atas pemeriksaan perkara di Pengadilan bukan dan keseluruhan materi perkara sebagaimana yang menjadi dasar dakwaan dan surat tuntutan ;

Kekeliruan Majelis Hakim tersebut sebagaimana ternyata dan pertimbangan halaman 101 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita seluas 1.500 M² tidak termasuk dalam tanah yang terdaftar dalam SHGB atas nama PT. Wahana Pandu Graha, maka tidak terbukti adanya peralihan hak atas tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita seluas 1.500 M² dan Pemerintah Desa Carita ke PT. Wahana Pandu Graha" ;



Bahwa sebagaimana yang di rebut dalam surat dakwaan pada tahun 1993 Terdakwa telah menjual tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kaladita seluas 1500 M² kepada Sdr. Ir. Bunarto selaku Komisaris PT. WAHANA PANDU GRAHA sedangkan sewaktu Terdakwa menjual tanah kas desa terebut belum ada ijin dan Gubernur Jawa Barat hal ini melanggar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peratutan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 1990 ;

Sesuai dengan fakta hukum di persidangan berdasarkan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi bahwa perbuatan Terdakwa menjual tanah kas Desa Carita belum ada ijin dan Gubernur Jawa Barat, dan hanya dibuatkan surat perjanjian bersama antara Terdakwa dengan Ir. Bunarto selaku Komisaris PT. WAHANA PANDU GRAHA dan setelah itu tanah kas Desa Carita dibuat jalan masuk ke hotel atau resort milik PT. WAHANA PANDU GRAHA dan tanah kas desa seluas 1500 M² yang dijual Terdakwa kepada Ir. Bunarto telah di sertifikat menjadi SHGB dan sertifikatnya dianggunkan ke Bank Liman Jakarta sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) oleh Ir. Bunarto sebagai Komisaris PT.WAHANA PANDU GRAHA dengan demikian perbuatan Terdakwa yang juga merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum yang dilakukan serta merupakan hal yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraikan di atas, maka Jaksa/Penuntut Umum buktikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama H. SUKARI SARDI yang membebaskan dan segala dakwaan adalah merupakan putusan pembebasan yang tidak murni ;

Oleh karena itu pula berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, beralasan bagi Jaksa/Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan bebas yang tidak murni tersebut ;

2. Dengan mengingat alasan-alasan yang Jaksa/Penuntut Umum uraikan di atas, mohon kiranya Mahkamah Agung RI menerima permohonan kasasi dan membatalkan seluruh pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sebagai Lembaga Peradilan Tertinggi kiranya Mahkamah Agung RI bersedia mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama H. SUKARI SARDI, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

Adapun alasan dan keberatan Jaksa/Penuntut Umum terhadap putusan a quo yang dipandang sebagai peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya adalah sebagai berikut :

2.1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam putusan a quo salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam putusan a quo tidak menerapkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP sebagaimana mestinya dengan tidak memasukan atau memuat secara benar fakta-fakta dan keadaan, yakni segala apa yang ada dan apa yang ditemukan disidang. Hal demikian dapat dilihat dalam putusan a quo sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum tanpa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa berhak melakukan tukar guling tanah kas Desa Carita di Blok Kaladita berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan melanggar Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 1990 ; Berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 1990 seharusnya Terdakwa terlebih dahulu mendapat surat izin dan Gubernur ; Pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagaimana ternyata dalam putusnya halaman 101 yang menyatakan :
"Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 3 ayat (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990, dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan dilakukan pelepasan hak atau tukar menukar tanah desa namun bukan berarti dengan pelepasan hak atau tukar menukar tersebut terjadi

Hal. 33 dari 36 hal. Put. No. 2233 K/PID.SUS/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralihan hak tanah kas desa, kecuali untuk kepentingan yang mendasar dapat dilakukan peralihan hak tanah kas desa dengan sarat harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur terlebih dahulu dan selanjutnya dituangkan dalam keputusan desa ;

b. Bahwa sebagaimana telah dicantumkan dalam surat dakwaan, yang menjadi dasar dakwaan dalam perkara ini adanya tanah kas Desa Carita yang terletak di Blok Kala Dita yang dijual/tukar guling oleh Terdakwa tanpa ijin pejabat yang berwenang yang mengakibatkan hilangnya tanah kas desa tersebut ;

c. Dimasukan uraian dalam dakwaan..... fakta hukum Terdakwa ;

2.2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam putusan a quo salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang dalam putusan a quo tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya yaitu tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHP sebagaimana mestinya yaitu dalam menentukan tukar guling tersebut sudah sesuai belum dengan ketentuan perundang-undang yang mengatur tukar guling tanah kas desa dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 1990 ;

Hal tersebut dapat dilihat dalam pertimbangannya pada halaman 101 sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 3 ayat (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990, dapat disimpulkan bahwa dimungkinkan dilakukan pelepasan hak atau tukar menukar tanah desa namun bukan berarti dengan pelepasan hak atau tukar menukar tersebut terjadi peralihan hak tanah kas desa, kecuali untuk kepentingan yang mendasar dapat dilakukan peralihan hak tanah kas desa dengan sarat harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur terlebih dahulu dan selanjutnya dituangkan dalam keputusan desa" ;

"Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 3 ayat (1) Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 1990 tanggal 21 Agustus 1990 di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dimungkinkan dilakukan pelepasan hak atau tukar menukar tanah kas desa namun bukan berarti dengan



pelepasan hak atau tukar menukar tersebut terjadi peralihan hak tanah kas desa dengan syarat harus mendapat ijin tertulis dari Gubernur Jawa Barat terlebih dahulu dan selanjutnya dituangkan dalam keputusan desa";

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, dan Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan bahwa putusan bebas Terdakwa adalah putusan bebas tidak murni, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri telah tepat mempertimbangkan bahwa (halaman 102 – 104) tanah yang ditukarkan dengan PT. WAHANA PANDU GRAHA tidak beralih kepemilikannya dengan cara tukar guling sebagaimana didakwakan Jaksa/Penuntut Umum yang terjadi tukar menukar penguasaan dengan tanah milik Ir. Bunarto seluas 7.000 M² ;
- Bahwa pelebaran jalan di atas tanah milik kas desa, di Blok Kala Dita telah menguntungkan masyarakat karena mendapat manfaat bagi akses jalan, yang tadinya hanya merupakan tanah tidak terurus/terlantar ;
- Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri telah tepat mempertimbangkan bahwa tidak terjadi tukar menukar guling tanah kas desa dengan tanah manapun dan di lain pihak dalam buku tanah desa masih belum terjadi perubahan nama atas tanah-tanah kas desa ;
- Bahwa dari fakta persidangan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum atau pun penyalahgunaan wewenang, lagi pula tidak terbukti adanya kerugian Negara yang nyata-nyata ataupun kerugian desa ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang dimajukan Jaksa/Penuntut Umum hanyalah pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti dan hanyalah penyalinan pertimbangan-pertimbangan Judex Facti yang telah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PANDEGLANG tersebut ;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2011 oleh Djoko Sarwoko, SH.MH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, SH. dan Prof. Dr. Surya Jaya, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. KOMARIAH E. SAPARDJAJA, SH.

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH.M.Hum.

Ketua Majelis ;

ttd./

DJOKO SARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)